



PUTUSAN

Nomor 116 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUNIPA alias BOK LEHA BINTI ARSO alias PAK MUNIPA, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 02 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MAHFID BIN SARJONO**, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
2. **HATINA/HJ. HOTIMAH BINTI ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
3. **HOTIMA BINTI ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03 Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
4. **MARDIA BINTI ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di RT. 021 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
5. **FARIDA MUCHBAR BINTI MUCHBAR**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
6. **FAISEH/HJ. FAIZEH BINTI JEMU**, bertempat tinggal di RT. 013 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
7. **ABDUSSOMAD BIN NARDI**, bertempat tinggal di RT. 013 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019



8. **IDRUS ALI BIN ADNAN**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
9. **MUHAMMAD SULTON BIN ABD. ASIS**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
10. **USWATUN HASANAH BINTI MARSUKI**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
11. **HAQQUL YAKIN BIN ABD. BASIT**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
12. **SUPAINI/B. MASRUROH BINTI JEMU**, bertempat tinggal di RT. 013 RW. 02 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
13. **SUNTATIK/B. ANDI BINTI JEMU**, bertempat tinggal di RT. 013 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
14. **UBAIDILLAH BIN MARSUKI**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
15. **ANIATUL MAKRIFAH BINTI ABD. BASIT**, bertempat tinggal di RT. 021 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
16. **MOCH. SUPANDI BIN JEMU**, bertempat tinggal di RT. 017 RW. 04 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
17. **HENDRIK BIN NARDI**, bertempat tinggal di RT. 013 RW. 07 Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kyai Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 3 Januari 1960;
3. Menetapkan tanah dengan Nomor Persil 66 luas tanah 361 M² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) di Dusun Karang Kaduk RT. 01 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sebagai wakaf Kyai Ibrahim kepada Yayasan Amanah Subulus Salam;
4. Bahwa ahli waris 17 (tujuh belas) orang tersebut meneruskan wakaf dari almarhum Nyai Munawaro Binti Kyai Ibrahim dan Kyai Alimuddin Bin Kyai Ibrahim dari Kyai Ibrahim;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut diajukan intervensi oleh Pelawan (Munipa alias Bok Leha Binti Arso alias Pak Munipa) dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang beritikad baik;
3. Menolak permohonan Pemohon (Terlawan) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perlawanan tersebut para Pemohon/para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pelawan tidak punya hak untuk mengajukan perlawanan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlawanan Pelawan kabur adanya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan Putusan Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Bdw. tanggal 3 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini dibacakan pada tanggal 3 September 2018 yang dihadiri oleh Pelawan dan para Pemohon/para Terlawan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Bdw., tanggal 3 September 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Pemohon/para Terlawan/para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan (intervensi) Pelawan/Pemohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pelawan/Pemohon Kasasi adalah sebagai Pelawan yang beritikad baik;
3. Menetapkan tanah seluas ± 221 (dua ratus dua puluh satu) da/2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, Persil 66, Petok C Nomor 1843 atas nama P. Munipa dan Petok C Nomor 1542 atas nama B. Munipa, yang terletak di Dusun Karang Kaduk RT. 01 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan jalan desa dan masjid;
Sebelah Timur dengan tanah Nasikah;
Sebelah Selatan dengan kuburan;
Sebelah Barat dengan jalan setapak;
adalah milik Pelawan/Pemohon Kasasi sebagai harta peninggalan orang tuanya;
4. Menghukum para Pemohon/para Terlawan/para Termohon Kasasi untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 (tiga) tersebut diatas kepada Pelawan/Pemohon Kasasi, dalam keadaan kosong dan aman serta bebas dari segala tanggungan, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian R.I.;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Agama Bondowoso telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* asalnya adalah perkara permohonan yang bersifat *voluntair* yang amarnya harusnya hanya bersifat *deklaratoir*, tetapi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Penetapan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bondowoso bersifat *comdemnatoir*;

Bahwa dalam perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Bdw. adalah perlawanan dari pihak diluar para Pemohon, maka pihak yang melakukan perlawanan didudukkan sebagai Pelawan dan Pemohon semula menjadi Terlawan. Apabila perlawanan Pelawan diterima maka seharusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Pelawan dapat mengajukan perkara baru dalam bentuk gugatan;

Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Munipa alias Bok Leha Binti Arso alias Pak Munipa**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Bdw. tanggal 3 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MUNIPA alias BOK LEHA BINTI ARSO alias PAK MUNIPA**, tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Bdw. tanggal 3 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara Dan Intervensi

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019



Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)